

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan¹. Berdasarkan fungsi pokoknya seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang kehutanan, hutan lindung termasuk dalam salah satu fungsi pokok tersebut yaitu fungsi lindung². Hal ini merupakan penetapan pemerintah berdasarkan dengan fungsi pokok sebagai hutan lindung. Hutan lindung memiliki perbedaan mendasar jika dibandingkan dengan jenis hutan lain seperti yg tertulis di ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan³.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah⁴. Di KM. 23 Balikpapan Utara, Kalimantan Timur terdapat kawasan hutan lindung yang bernama Hutan Lindung Sungai Wain

¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan

² Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan

³ Berdasarkan Pasal tersebut, pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok dari hutan sebagai berikut:

- a. Hutan konservatif
- b. Hutan hutan lindung
- c. Hutan produksi

⁴ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan.

dimana hutan lindung tersebut memiliki luas wilayah mencapai 10.025 Ha⁵. Berdasarkan amanat Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain, pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain saat ini dipegang oleh Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain (BPHLSW) & DAS Manggar.

Hutan Lindung Sungai Wain berlokasi pada titik kordinat 116°47'-116°55' Bujur Timur dan 01°02'-01°10' Lintang Selatan⁶. Hutan Lindung Sungai Wain juga merupakan kombinasi antara hutan primer (hutan asli) dan hutan sekunder (hutan buatan pengganti hutan yang terbakar di Tahun 1997/1998)⁷. Sesuai dengan fungsinya sebagai hutan lindung, Hutan Lindung Sungai Wain memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. sebagai daerah tangkapan air
- b. Sebagai tempat perlindungan keanekaragaman hayati
- c. Sebagai laboratorium alam
- d. Sebagai tempat pendidikan dan pelatihan
- e. Sebagai kawasan ekowisata

⁵ Luas Hutan Lindung Sungai Wain yang tercatat dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain Adalah 9.782,8 Ha.

⁶ balikpapaninfo.blogspot.com diakses pada tanggal 1 juli 2014

⁷ Pariwisata.balikpapan.go.id; diakses pada tanggal 10 Juli 2014 puku1 14.30 WITA



Gambar 1.1 Peta Kawasan HLSW

Yang menjadikan Hutan Lindung Sungai Wain berbeda dengan kawasan hutan Lain di Kalimantan adalah, selain menjadi habitat flora dan fauna yang terancam punah, Hutan Lindung Sungai Wain memiliki salah satu tipe hutan yang khas dan unik dalam kawasan Hutan Lindung Sungai Wain yaitu hutan *Diperocarpa* dataran rendah yang pernah menutupi hampir seluruh wilayah pantai Balikpapan-Samarinda. Jenis pohon kanopi yang dominan di hutan tua salah satunya adalah Gaharu (*Aquilaria malaccensis*)⁸. Namun saat ini jumlah pohon Gaharu dalam kawasan Hutan Lindung Sungai Wain sudah semakin berkurang akibat adanya tindakan pencurian pohon Gaharu yang dilakukan secara illegal dalam kawasan hutan lindung yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memotong pohon Gaharu demi mencari damar dari Gaharu tersebut⁹. Pencurian Gaharu dilakukan akibat adanya potensi nilai

⁸ Selain Gaharu, pohon kanopi lain yang dominan adalah Bangkirai (*Shorea Leavis*), dan Ulin (*Eusideroxylon Zwagger*).

⁹ Damar Gaharu yang dimaksud merupakan sejenis getah/resin yang dikeluarkan pohon Gaharu sebagai bentuk respon tanaman akibat infeksi suatu mikroba tertentu.

ekonomi yang cukup tinggi sehingga dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya pencurian Gaharu.

Gaharu merupakan suatu bentuk hasil hutan yang bernilai cukup tinggi. gaharu sendiri merupakan suatu produk yang berbentuk gumpalan padat yang berwarna coklat kehitaman hingga berwarna hitam dan berbau harum yang terdapat pada bagian kayu atau akar pohon inang yang telah mengalami proses perubahan fisika dan kimia akibat adanya infeksi oleh jamur¹⁰. Di Kalimantan, masyarakat lebih mengenal gaharu dengan sebutan garu, mangkaras atau garu takaras¹¹. Pada umumnya Gaharu tidak dikembangkan untuk menghasilkan kayu, melainkan Resin yang dihasilkan oleh reaksi infeksi mikroba¹². Di alam, gaharu alam dapat mencapai kualitas tertinggi atau masuk dalam kelas super dimana harganya dapat mencapai Rp 30 juta/kg. Yang menjadikan kualitas super memiliki potensi nilai jual yang tinggi, selain karena kualitas super tersebut hanya dapat ditemukan di alam, di alam tidak semua pohon gaharu tidak semuanya berisi damar gaharu. Dengan pertimbangan tersebut, banyak terjadi eksploitasi gaharu alam yang dilakukan tanpa mempedulikan kelestariannya. Hal ini mengakibatkan jumlah gaharu alam yang merosot tajam, sehingga pohon gaharu masuk dalam *Appendix II CITES*, dimana dalam perdagangan resmi

¹⁰ Adi Susmianto, dkk, *Rekam Jejak Gaharu Inokulasi: Teknologi* BADAN LITBANG KEHUTANAN, 2013, Forda Press, Bogor hlm. 69.

¹¹ *Ibid.*

¹² Mikroba yang dimaksud khususnya jamur *Fusarium sp.*, *Cylindrocarpon sp.*, *Trichoderma sp.*, *Phytium sp.*, *Phialophora sp.*, dan *Popullaria sp.*

gaharu yang yang dijual harus berasal dari hasil budidaya, bukan dari alam¹³ dan berada dalam pengawasan pejabat yang berwajib.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, Satuan pengamanan Hutan memiliki definisi sebagai pegawai organik yang diangkat oleh Pimpinan Perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan Hutan atau petugas yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat untuk melaksanakan tugas pengamanan di areal hutan yang menjadi tanggung jawabnya. Saat ini di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain memiliki jumlah personel Satuan Pengamanan Hutan Lindung dengan jumlah mencapai 22 orang personel dengan Bapak Tondo Sugiarto sebagai kepala divisi Pengamanan Hutan Lindung Sungai Wain. Selain Satuan Pengamanan Hutan Lindung, terdapat beberapa personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) yang diperbantukan oleh Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain & DAS Manggar dalam menjaga keamanan kawasan Hutan Lindung Sungai Wain bersama-sama dengan satuan pengamanan hutan. Saat ini personel BKO yang ada berjumlah 9 (sembilan) orang personel. Personel BKO terdiri dari beberapa anggota yang berasal dari KODIM, TNI, maupun dari pihak kepolisian.

Penyidik pegawai negeri (PPNS) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, dimana tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasanya ditangani oleh penyidik kepolisian. Secara umum, ketentuan mengenai PPNS dijelaskan dalam ketentuan

¹³ *Ibid.* hlm. 79

Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lebih jauh mengenai PPNS juga dijelaskan pada Undang-Undang maupun aturan pada tingkat dibawah Undang-Undang, dimana dalam berbagai aturan tersebut juga mengatur kewenangan yang dimiliki PPNS dalam menindak suatu tindak pidana atau peristiwa hukum yang dalam hal ini terkait dengan tindak pidana kehutanan yang dalam pelaksanaannya dibawah pengawasan penyidik kepolisian. Kewenangan yang dimiliki oleh PPNS dapat berberda tergantung pada Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya dimana dalam hal ini dalam sektor kehutanan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan Hukum yang berlaku di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain salah satunya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan
- c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya di bawah pengawasan Penyidik kepolisian. berdasarkan Ketentuan KUHAP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki sejumlah wewenang salah satunya adalah: menerima laporan tentang adanya tindak pidana, melakukan penangkapan, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, menghentikan penyidikan, dan kewenangan lainnya seperti yang diatur dalam

peraturan yang menjadi landasan hukumnya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkup Pemerintah Daerah Kota Balikpapan, maka wewenang tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain.

Tindak pidana pencurian gaharu yang terjadi tanpa seizin pejabat yang berwenang yang terjadi di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain merupakan salah satu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan di sepanjang parameter Hutan Lindung Sungai Wain, selain bertentangan dengan ketentuan kunjungan dalam Hutan Lindung, hal ini juga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Pohon gaharu termasuk dalam jenis tumbuhan yang dilindungi oleh Negara dimana dalam kawasan Hutan Lindung Sungai Wain sendiri jumlah pohon gaharu saat ini hanya tersisa 25 batang pohon saja di kawasan zona inti dari jumlah sebelumnya di masa lalu dapat mencapai 200 batang pohon¹⁴ Yang dulu tersebar di sepanjang kawasan Hutan Lindung Sungai Wain.

Tindak pencurian gaharu apabila ditinjau dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu:

Pasal 21

(1) Setiap orang dilarang untuk :

¹⁴ Berdasarkan hasil pra-survey ke Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain & DAS Manggar pada tanggal 30 Juni 2014

- a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, tindak pidana pencurian Gaharu bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang, salah satunya yang berkaitan dengan pencurian pohon gaharu adalah¹⁵:

(3) Setiap orang dilarang:

- a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.
- b. Merambah kawasan hutan
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai
- e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang

¹⁵ Berdasarkan Data BAP Polsek Balikpapan Utara pada Kasus tindak pidana pencurian Gaharu yang terjadi di Hutan Lindung Sungai Wain pada Tahun 2013.

- k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang

Pencurian pohon gaharu dalam kawasan Hutan Lindung Sungai Wain biasa dilakukan oleh para pelaku yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan cara memotong pohonnya untuk dapat mengambil resin dari dalam pohon gaharu yang menjadi tujuan awal dari tindakan mereka tersebut. Namun tindakan pemotongan pohon gaharu tersebut tidak dilakukan secara selektif dimana pohon yang dipotong hanya yang terdapat resin gaharu saja mengingat tidak semua pohon gaharu di alam berisi resin gaharu, tindakan pemotongan tersebut dilakukan secara membabi buta tanpa melihat secara teliti apakah pohon tersebut menghasilkan resin gaharu atau tidak. Hal inilah yang menyebabkan jumlah populasi pohon gaharu di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain merosot tajam dan menjadi salah satu jenis tumbuhan yang dilindungi di kawasan tersebut.

Tindak pidana pencurian gaharu yang tercatat di Badan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain & DAS Manggar sejak tahun 2010-2014, tercatat bahwa telah terjadi setidaknya 4 (empat) kasus tindak pidana pencurian pohon gaharu, akan tetapi beberapa dari kasus tersebut diselesaikan melalui tindakan pembinaan saja dari pihak Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain. Selain itu, dari keseluruhan kasus yang tercatat, seluruhnya tidak melibatkan Penyidik

Pegawai Negeri Sipil. berikut Salah satu kasus yang pernah terjadi di bulan April 2014¹⁶.

Kasus pencurian pohon gaharu yang terjadi di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain salah satunya pernah terjadi pada bulan April 2014 yang mana tindakan tersebut dilakukan oleh 12 orang pelaku yang sebagian besar dari pelaku bukanlah penduduk lokal yang tinggal di sekitar kawasan Hutan Lindung Sungai Wain¹⁷. Sebagian besar pelaku biasanya berasal daerah luar Balikpapan seperti Banjarmasin, Kariangau, Sepaku (Kutai Kartanegara) dan daerah sekitarnya. Modus operandi yang dilakukan dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya sehingga dapat mengelabui satuan pengamanan yang bertugas di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain dan dapat terhindar dari kecurigaan petugas satuan pengamanan Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain (BPHLSW). Hal ini cukup menyulitkan satuan pengamanan dalam mendeteksi para pelaku sejak dini.

Perbuatan yang dilarang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan perbuatan tersebut salah satunya adalah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah¹⁸, dapat diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar

¹⁶ Berdasarkan data Pra-survey yang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2014 di Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain Balikpapan.

¹⁷ Berdasarkan hasil pra-survey ke Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain & DAS Manggar pada tanggal 30 Juni 2014

¹⁸ Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 18 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

lima ratus juta rupiah)¹⁹. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ketentuan terkait perbuatan yang dilarang diatur dalam Pasal 50 dan pada salah satu perbuatan yang dilarang tersebut melarang perbuatan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang²⁰, dalam ketentuan Pasal yang sama juga melarang tindakan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius tertentu²¹.

berdasarkan uraian diatas, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Balikpapan Dalam Penindakan Tindak Pidana Pencurian Pohon Gaharu Di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain** dimana penelitian tersebut dilakukan di Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain & DAS Manggar yang berlokasi di KM. 23 Balikpapan dengan tujuan dapat mengetahui lebih jauh mengenai permasalahan hukum terkait pencurian pohon gaharu yang terjadi di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis yaitu sebagai berikut ;

¹⁹ Ibid, Pasal 82.

²⁰ Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

²¹ Pasal 50 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

1. Tindakan apa saja yang dilakukan oleh Satuan Pengamanan Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dalam penindakan tindak pidana pencurian pohon Gaharu di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain?
2. Mengapa Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak dilibatkan dalam penindakan tindak pidana pencurian pohon Gaharu di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis, dan mendeskripsikan tindakan apa saja yang dilakukan oleh Satuan Pengamanan Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dalam penindakan tindak pidana pencurian pohon gaharu di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain.
2. Untuk menganalisis, dan mendeskripsikan alasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak dilibatkan dalam penindakan tindak pidana pencurian pohon gaharu di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik bagi dunia ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan bagi hukum pidana pada khususnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pengajaran dan kajian untuk proses belajar mengajar, dan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam matakuliah hukum dan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak civitas akademika sebagai bahan untuk merumuskan penelitian lebih lanjut.

b. Bagi pemerintah Kota Balikpapan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan maupun masukan dalam penyempurnaan di bidang hukum terutama di bidang hukum kehutanan terkait dalam pengelolaan hutan khususnya hutan lindung.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat untuk semakin memahami pentingnya perlindungan hutan khususnya hutan lindung dan pencegahan tindakan perusakan hutan serta dapat memberikan wawasan mengenai hukum kehutanan terkait yang berlaku.

d. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan maupun masukan bagi pihak lembaga dalam melakukan salah satu tugasnya yaitu melakukan tindakan perlindungan hutan pada umumnya dan kawasan hutan lindung pada khususnya dimana dalam hal ini lembaga adalah Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain & DAS Manggar.